

# PERJANJIAN KERJA SAMA

#### ANTARA





#### DENGAN

#### INSTITUT TEKNOLOGI DEL

#### TENTANG

## PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Nomor

100/ 20 /PEM-KS/2018

026/ITDel/ LPPM/PKS/VI/2018

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

#### I. PONTAS H. BATUBARA

: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 216 Tahun 2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, yang berkedudukan di Jln. Pasar Tambunan No. 2, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

#### II. BAMBANG S.P. ABEDNEGO

Wakil Rektor III Institut Teknologi Del (IT Del) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Teknologi Del Nomor 060/ITDel/REK/SK/SDM-WR/IX/16 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Penelitian dan Perencanaan, Pengembangan (Inovasi), Ex Officio Ketua LPPM (WR-3) yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

#### Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan Institut Teknologi DEL Nomor 100/19/PEM-KS/2018 dan Nomor 025/ITDel/Rek/NK/V/2018, tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Mendukung Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Toba Samosir;

PAR	AF
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	24
1	100

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk melaksanakan Pembuatan Aplikasi/ pelatihan pengoperasian aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan:

- 1. Pekerjaan adalah:
  - a. Pembuatan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir.
  - b. Pelatihan pengoperasian aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program KB di lingkungan DPPKB Kabupaten Toba Samosir.
- 2. Hari, Bulan, dan Tahun adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender.
- Pemberi Tugas adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir diwakili Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir.
- Hasil Pekerjaan adalah Sumber Daya Manusia yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU yang telah mampu mengoperasikan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU.
- 6. Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan, dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA meliputi bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja yang diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran dan atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya.
- Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana adalah sebuah alat bantu dalam kegiatan pemenuhan data dan informasi pelaksanaan penyuluhan dan program KB yang valid dan reliable.
- LPPM PIDEL adalah : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politehnik Informatika DEL.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Pembuatan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir.
- Pelatihan penggunaan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir.
- c. Pendampingan ditujukan untuk perbaikan pada aplikasi selama masa yang telah disepakati, pendampingan penggunaan aplikasi dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana.

#### PASAL 3 DASAR PERJANJIAN

- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tunduk kepada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum pada proposal penawaran, dan merupakan addendum dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dasar Perjanjian/addendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PAR	AF
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	Ban

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

#### (1) Hak PIHAK KESATU:

- a. menerima source code Aplikasi dan Buku Panduan penggunaan aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana tanpa dikenakan biaya/gratis dari PIHAK KEDUA;
- mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir dari PIHAK KEDUA;
- c. menerima pendampingan implementasi dari PIHAK KEDUA selama 1 (satu) tahun.

#### (2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. mendampingi PIHAK KEDUA dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana agar sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- b. menyediakan sumber daya manusia untuk mengikuti Pelatihan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- c. menyediakan perangkat keras (hardware) dan jaringan untuk pendukung pengembangan pembangunan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana dan memastikan perangkat keras dan jaringan pendukung dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya.
- d. tidak memberikan source code dan Buku Panduan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana kepada pihak lain tanpa seijin dari PIHAK KEDUA;

#### (3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menerima data dari PIHAK KESATU yang berhubungan dengan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir.
- menerima saran dan masukan dari PIHAK KESATU yang berhubungan dengan Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir.

#### (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. bertanggungjawab melaksanakan implementasi aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2;
- c. di akhir masa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, pekerjaan akan diserahterimakan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melakukan instalasi aplikasi pada perangkat keras milik PIHAK KESATU dan menyerahkan source code dan buku manual penggunaan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- d. melakukan pendampingan implementasi selama 1 (satu) tahun kepada PIHAK KESATU;
- e. menyampaikan permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU;
- f. memberikan pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait penggunaan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir kepada peserta Bimbingan Teknis yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan memberikan Sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti bimtek penggunaan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan program KB.

PAR	AF
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	Bom

# PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pengimplementasian Aplikasi Sistem Pelaporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d 18 Mei 2018. Jadwal kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

N o.	Aktivitas	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agustus 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Mei 2018 s/d Maret 2019
1	Kustomisasi Aplikasi Pelaporan Program KB							3	
2	Bimbingan Teknis I								
3	Bimbingan Teknis II								
4	Bimbingan Teknis III								
5	Pendampingan								

(2) Waktu pelaksanaan pelatihan atau bimbingan teknis terkait dengan penggunaan aplikasi sistem pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan Program Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada triwulan keempat tahun 2018.

## PASAL 6 BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

## PASAL 7 SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi sebesar 1 % (satu perseribu) dari Biaya Bimbingan Teknis untuk setiap hari kelambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima perseratus), kecuali dalam keadaan memaksa/force majeure.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya walaupun jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai 5% (lima perseratus) dari Biaya Bimbingan Teknis dan atau jika PIHAK KEDUA bertindak tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini maupun petunjuk-petunjuk PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila setelah peringatan-peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA masih belum dapat memenuhi, maka PIHAK KESATU dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi kepada PIHAK KEDUA, dan segala kerugian yang diderita PIHAK KESATU, baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (4) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka:
  - PIHAK KESATU berhak menunjuk pihak lain untuk meneruskan Pekerjaan ini;

PAR	AF
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
2	BON

- PIHAK KEDUA hanya berhak atas pembayaran biaya Pekerjaan berdasarkan prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan;
- c. PIHAK KEDUA wajib membayar selisih antara biaya Pekerjaan baru yang terjadi dengan pihak lain, yang disepakati antara PIHAK KESATU dengan pihak lain, dengan sisa pembayaran yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA wajib membayar segala biaya-biaya dan ganti rugi yang menurut Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (4) dilakukan sedemikian rupa sehingga kepentingan PIHAK KESATU diutamakan terlebih dahulu.

## PASAL 8 FORCE MAJEURE

- PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi, dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA disebabkan karena terjadinya keadaan memaksa.
- (2) Peristiwa-peristiwa dimaksud harus dibenarkan oleh penguasa setempat, dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (3) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari PIHAK KESATU, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui PIHAK KESATU.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan timbul perselisihan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri dan memilih tempat kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Toba Samosir.

## PASAL 10 KERAHASIAAN DAN HAK CIPTA

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasiinformasi yang berkaitan dengan sistem keuangan, bisnis, ilmu pengetahuan, produk dan pelayanan yang diketahui, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kerja Sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

## PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua Pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

PAR	AF
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	Bon

(3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KABUPATEN TOBA SAMOSIR JI. PASAR TAMBUNAN NOMOR 2, BALIGE, KECAMATAN BALIGE, KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA

UTARA

EMAIL: bppakb tobasa@yahoo.com

PIHAK KEDUA : INSTITUT TEKNOLOGI DEL

JL.SISINGAMANGARAJA, DESA SITOLUAMA, KECAMATAN LAGUBOTI, KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

PROVINSI SUMATERA UTARA EMAIL: http://del.ac.id

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KEPALA DPPKB KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

APONTAS H. BATUBARA

PIHAK KEDUA

WAKIL REKTOR III INSTITUT TEKNOLOGI DEL,

BAMBANG S.P. ABEDNEGO